

# MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2022

## **TENTANG**

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3, LEVEL 2, DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI WILAYAH SUMATERA, NUSA TENGGARA, KALIMANTAN, SULAWESI, MALUKU, DAN PAPUA

# MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang menginstruksikan agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) *Corona Virus Disease* (COVID-19) di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua sesuai dengan kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota,

Untuk

KESATU : Khusus Kepada:

- a. Gubernur Aceh dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kota Subulussalam; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Simeulue,

- Kabupaten Bireuen, Kabupaten Gayo Lues, Kota Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa,
- b. Gubernur Sumatera Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kota Sibolga;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Nias, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Asahan, Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu, Nias Selatan, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batu Kabupaten Padang Lawas Bara, Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kota Tanjung Balai, Kota Binjai, Kota Padang Sidempuan, dan Kota Gunungsitoli; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kota Medan, Kota Pematangsiantar, dan Kota Tebing Tinggi,
- c. Gubernur Sumatera Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman,
- d. Gubernur Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kuantan Singingi; dan

- Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai,
- e. Gubernur Jambi dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, dan Kota Sungai Penuh; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Bungo, dan Kota Jambi,
- f. Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Pagar Alam, dan Kota Lubuklinggau; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Palembang, dan Kota Prabumulih,
- g. Gubernur Bengkulu dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko Muko, Kabupaten Kepahiang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, dan Kota Bengkulu,
- h. Gubernur Lampung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Bandar Lampung, dan Kota Metro; dan

- 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, dan Kabupaten Pesisir Barat,
- i. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkalpinang,
- j. Gubernur Kepulauan Riau dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu yaitu Kabupaten Natuna dan Kota Batam; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang,
- k. Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram; dan
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima,
- 1. Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Sabu Raijua; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Sikka, Kabupaten Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Sumba Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Malaka, dan Kota Kupang,

- m. Gubernur Kalimantan Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) Kabupaten Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kayong Utara; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Kabupaten Landak, Melawi, Kabupaten Kubu Raya, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang,
- n. Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Seruyan, dan Kabupaten Gunung Mas; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, dan Kota Palangka Raya,
- o. Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru,
- p. Gubernur Kalimantan Timur dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Mahakam Ulu, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang,

- q. Gubernur Kalimantan Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung: dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan,
- r. Gubernur Sulawesi Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kota Manado, Kota Kota Tomohon, dan Bitung, Kota Kotamobagu,
- s. Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Buol dan Kabupaten Banggai Laut; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali Utara, dan Kota Palu.
- t. Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Wajo, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, dan Kabupaten Toraja Utara; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Maros, Kabupaten Barru, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten

- Pinrang, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kota Makassar, Kota Pare Pare, dan Kota Palopo,
- u. Gubernur Sulawesi Tenggara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Baubau; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Muna, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, dan Kota Kendari,
- v. Gubernur Gorontalo dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria yaitu:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Pohuwato dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Boalemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo,
- w. Gubernur Sulawesi Barat dan Bupati untuk wilayah Kabupaten dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Pasangkayu; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju Tengah,
- x. Gubernur Maluku dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Kabupaten Buru Selatan;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Kota Ambon; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Tual,

- y. Gubernur Maluku Utara dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kabupaten Pulau Taliabu; dan
  - 2) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, dan Kota Tidore Kepulauan,
- z. Gubernur Papua dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Waropen dan Kabupaten Intan Jaya;
  - 2 (dua) yaitu Kabupaten 2) Level Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Kabupaten Supiori, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Dogiyai, dan Kabupaten Deiyai; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Lanny Jaya, dan Kota Jayapura,
- aa. Gubernur Papua Barat dan Bupati/Wali kota untuk wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria:
  - 1) Level 1 (satu) yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Pegunungan Arfak;
  - 2) Level 2 (dua) yaitu Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Manokwari Selatan; dan
  - 3) Level 3 (tiga) yaitu Kabupaten Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, dan Kota Sorong.

: Penetapan level wilayah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berpedoman pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi

KEDUA

COVID-19 yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan ditambahkan dengan indikator capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu), dimana level PPKM kabupaten/kota dinaikkan 1 (satu) level apabila capaian total vaksinasi dosis 2 (dua) kurang dari 45% (empat puluh lima persen) dan vaksinasi lanjut usia di atas 60 (enam puluh) tahun dosis 1 (satu) kurang dari 60% (enam puluh persen).

**KETIGA** 

- PPKM Level 3 (tiga) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka sektor yang bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
  - pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi perbankan, informasi, keuangan, pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta tertentu, tempat menyediakan yang kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi perbelanjaan/mall pusat tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;

- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
  - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima,lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - restoran/rumah makan dan kafe dengan skala kecil, sedang atau besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat melayani makan ditempat/dine in dibatasi jam operasional sampai Pukul 21.00 setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja menerima makan dibawa pulang/ delivery/take away dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebihketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) pada Pukul 10.00 hingga 21.00 waktu setempat dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- h. bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
  - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;

- kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang diperkenankan masuk;
- anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
- 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/ delivery/ takeaway dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
- 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
- pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) atau maksimal 50 (lima puluh) orang, namun lebih dioptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- k. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial menimbulkan keramaian dapat kerumunan) diizinkan beroperasi 50% (lima puluh persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;

- m. kegiatan olaharaga/ pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
  - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
  - 3) fasilitas olahraga di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah; dan
  - 4) fasilitas pusat kebugaran/gym diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh persen) dari kapasitas maksimal dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas atau maksimal 50 (lima puluh) orang dan tidak ada hidangan makanan ditempat dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- o. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum dapat yang menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- p. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal,taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;

- r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/ Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko disetiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

**KEEMPAT** 

- : PPKM Level 2 (dua) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Nomor HK.01.08/ Tahun 2021, MENKES/ 443-5847 6678/2021, Nomor Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19):
  - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan WFO sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) yang dilakukan dengan:
    - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - 3) padasaat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar,

utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta yang tertentu, tempat menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pusat perbelanjaan/mall tetap pada dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/ outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yangberada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) makan/minum di tempat sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas;
  - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat;
  - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 21.00 waktu setempat;
  - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
  - 5) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan

- angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatanpada pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
  - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall untuk wilayah yang berada dalam:
  - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima)

- orang dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area public lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dankerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan kesehatan yang lebih ketat yang diatur oleh Pemerintah Daerah:
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- p. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ ditempat pertemuan umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan), diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan aplikasi PeduliLindungi menggunakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;

- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko - Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

**KELIMA** 

- : PPKM Level 1 (satu) pada Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
  - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkanKeputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta) dengan menerapkan WFO sebesar 100% (seratus persen) yang dilakukan dengan:
    - 1) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    - 2) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    - 3) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
    - 4) pemberlakuan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/ Lembaga atau masing-masing Pemerintah Daerah;
  - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi

informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- g. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum pada rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - 1) makan/minum di tempat sebesar 100% (seratus persen) dari kapasitas;
  - 2) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat;
  - 3) untuk layanan makanan melalui pesanantar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 22.00 waktu setempat;
  - 4) untuk restoran yang hanya melayani pesanantar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan

- pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatanpada pusat perbelanjaan/ mall/ pusat perdagangan:
  - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 22.00 waktu setempat; dan
  - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah,
- i. pelaksanaan kegiatan bioskop yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
  - wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah terhadap semua pengunjung dan pegawai;
  - 2) kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam PeduliLindungi yang boleh masuk;
  - 3) anak usia 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan menunjukkan bukti vaknisasi minimal dosis pertama;
  - 4) restoran dan kafe di dalam area bioskop dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen), 2 (dua) orang per meja dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
  - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Masjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya dapat dilakukan paling

- banyak 100% (seratus persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- 1. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang menimbulkan keramaian dapat diizinkan dibuka dankerumunan) dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus dengan menggunakan persen) aplikasi PeduliLindungi atau penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- n. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
- o. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan) diizinkan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- pelaksanaan kegiatan seminar p. rapat, dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan aplikasi PeduliLindungi menggunakan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya lebih lanjut diatur oleh Pemerintah Daerah;
- q. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah;

- r. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
- s. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- t. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah.

**KEENAM** 

- : Pelaksanaan kegiatan (event) keolahragaan dapat diselenggarakan di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga), level 2 (dua), dan Level 1 (satu), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. capaian vaksin dosis pertama paling sedikit 60% (enam puluh persen);
  - b. wajib membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - c. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan Latihan;
  - d. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh supporter juga tidak diperbolehkan;
  - e. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR (H-1) dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan;
  - f. Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan:
    - 1) mengikuti aturan protokol Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan
    - 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) atau paling banyak 5.000 (lima ribu) penonton yang ditentukan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia dan penyelenggara; dan
  - g. Kompetisi *Developmental Basketball League*(DBL) dapat dilaksanakan:
    - 1) mengikuti aturan protokol Kesehatan Kementerian Kesehatan; dan

- 2) dapat dilakukan uji coba dengan menerima penonton paling banyak 25% (dua puluh lima persen) yang ditentukan oleh Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia dan penyelenggara;
- h. Penyelenggaraan Mandalika MotoGP di Pertamina Mandalika International Street Circuit Provinsi Nusa Tenggara Barat sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 08 Tahun 2022 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 Pada Penyelenggaraan Mandalika MotoGP Di Pertamina Mandalika International Street Circuit Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 dilakukan perubahan pada hal-hal sebagai berikut:
  - 1) mengatur jumlah penonton untuk pelaksanaan Mandalika MotoGP paling banyak 60.000 (enam puluh ribu) orang dengan jumlah penonton kelas festival paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah penonton;
  - 2) seluruh pembalap, *crew*, dan *official* yang telah mendapatkan vaksin 2 (dua) kali tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test antigen* pada saat kedatangan/tiba di Lombok;
  - 3) penonton yang berasal dari luar Pulau Lombok yang telah mendapatkan vaksin 2 (dua) kali tidak diwajibkan menunjukan hasil negatif tes RT-PCR atau *rapid test antigen* pada saat kedatangan/tiba di Lombok; dan
  - 4) khusus kepada Bupati Lombok Tengah untuk melakukan pengecekan kesehatan penonton dan bukti telah divaksin 2 (dua) kali tanpa pemeriksaan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen.

**KETUJUH** 

- a. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara Indonesia diatur dengan ketentuan sebagaiberikut:
  - 1) pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Tangerang Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Bandar Udara Ngurah Rai di Denpasar Provinsi Bali, Bandar Udara Hang Nadim di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Bandar Udara Raja Haji Fisabilillah di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado Provinsi Sulawesi Utara;
  - 2) pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam dan Tanjung Pinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara; dan

- pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong di Provinsi Kalimantan Barat serta Motaain di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
- b. pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional bagi warga negara asing diatur dengan ketentuan sebagaiberikut:
  - pintu masuk udara dengan menggunakan penerbangan langsung hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta di Provinsi Banten, Bandar Udara Juanda di Provinsi Jawa Timur, dan Bandar Udara Sam Ratulangi di Provinsi Sulawesi Utara;
  - 2) pintu masuk laut di Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau dapat menggunakan kapal pesiar (*cruise*) atau kapal layar (*yacht*),
- c. pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan/ Satuan Tugas Penanganan COVID-19/ Kementerian/ Lembaga terkait

KEDELAPAN

: Gubernur setelah mendapatkan suplai vaksin dari Kementerian Kesehatan, segera mendistribusikan ke Kabupaten/ Kota dan tidak ditahan sebagai cadangan (stok) di Provinsi.

KESEMBILAN

: Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan

KESEPULUH

: Gubernur, Bupati dan Walikota berkoordinasi dan berkolaborasi dengan TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KESEBELAS

- : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
  - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
  - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;
  - c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu

dihindari;

- d. jenis masker yang baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
  - beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
  - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua)meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
  - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan;dan
  - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
  - berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
  - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara

- signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (testing, tracing, treatment) perlu terus diterapkan:
  - 1) *testing* perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat *positivity rate* mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivityrate	Jumlah tes (per 1000
Mingguan	penduduk per minggu)
<5%	1
>5%-<15%	5
>15%-<25%	10
>25%	15

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <5% (kurang dari lima persen); target testing harian adalah jumlah tes harian minimal yang harus dipenuhi kabupaten/kota; orang yang dihitung ke dalam target testing adalah suspek dan kontak dari kasus konfirmasi, bukan orang tidak bergejala yang diskrining.

Target jumlah *testing* harus dicapai di tingkat kabupaten/ kota mengikuti tabel sebagai berikut:

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Target Jumlah Orang Dites/ Hari
1.	Aceh	Kabupaten Aceh Selatan	178
2.		Kabupaten Aceh Tenggara	159
3.	1	Kabupaten Aceh Timur	320
4.		Kabupaten Aceh Tengah	156
5.		Kabupaten Aceh Barat	308
6.		Kabupaten Aceh Besar	623
7.		Kabupaten Pidie	982
8.		Kabupaten Aceh Utara	455
9.		Kabupaten Simeulue	139
10.	1	Kabupaten Aceh Singkil	182
11.	]	Kabupaten Bireuen	691
12.		Kabupaten Aceh Barat Daya	111
13.		Kabupaten Gayo Lues	206
14.		Kabupaten Aceh Jaya	70
15.		Kabupaten Nagan	122

		Raya	
16.		Kabupaten Aceh	435
10.		Tamiang	755
17.		Kabupaten Bener	109
17.		Meriah	105
18.		Kabupaten Pidie	236
10.		Jaya	200
19.		Kota Banda Aceh	200
20.		Kota Sabang	50
21.		Kota Lhokseumawe	152
22.		Kota Langsa	131
23.		Kota Subulussalam	59
24.	Sumatera	Kabupaten	288
47.	Utara	Tapanuli Tengah	200
25.	Otara	Kabupaten	220
40.		Tapanuli Utara	220
26.		Kabupaten	41
20.		Tapanuli Selatan	11
27.		Kabupaten Nias	21
28.		Kabupaten Langkat	757
29.		Kabupaten Karo	315
30.		Kabupaten Deli	1691
30.		Serdang	1091
31.		Kabupaten	627
31.		Simalungun	021
32.		Kabupaten Asahan	534
33.		Kabupaten Asanan Kabupaten	376
55.		Labuhanbatu	370
34.		Kabupaten Dairi	204
35.		Kabupaten Toba	265
33.		Samosir	203
36.		Kabupaten	66
30.		Mandailing Natal	00
37.		Kabupaten Nias	47
37.		Selatan	77
38.		Kabupaten Pakpak	8
50.		Bharat	O
39.		Kabupaten	140
0).		Humbang	140
		Hasundutan	
40.		Kabupaten Samosir	182
41.		Kabupaten	440
		Serdang Bedagai	
42.		Kabupaten Batu	307
. 4.		Bara	
43.		Kabupaten Padang	42
		Lawas Utara	'-
44.		Kabupaten Padang	218
		Lawas	
45.		Kabupaten	261
		Labuhanbatu	'
		Selatan	
46.		Kabupaten	267
		Labuhanbatu	
		Utara	
47.		Kabupaten Nias	20
		Utara	
48.		Kabupaten Nias	12
		Barat	
49.		Kota Medan	1665
50.		Kota	186
<u></u>		Pematangsiantar	
51.		Kota Sibolga	13
52.		Kota Tanjung Balai	130
_			

53.		Kota Binjai	205
54.		Kota Tebing Tinggi	122
55.		Kota Padang	167
		Sidempuan	
56.		Kota Gunungsitoli	21
57.	Sumatera	Kabupaten Pesisir	340
	Barat	Selatan	
58.		Kabupaten Solok	546
59.		Kabupaten	360
		Sijunjung	
60.		Kabupaten Tanah	500
		Datar	
61.		Kabupaten Padang	303
		Pariaman	
62.		Kabupaten Agam	720
63.		Kabupaten Lima	282
		Puluh Kota	
64.		Kabupaten	208
		Pasaman	
65.		Kabupaten	71
		Kepulauan	
		Mentawai	200
66.		Kabupaten	390
		Dharmasraya	252
67.		Kabupaten Solok	260
		Selatan	600
68.		Kabupaten	682
		Pasaman Barat	710
69.		Kota Padang	712
70.		Kota Solok	108
71.		Kota Sawahlunto	46
72.		Kota Padang	40
70		Panjang	00
73.		Kota Bukittinggi	99
74.		Kota Payakumbuh	102
75.	D.	Kota Pariaman	66
76.	Riau	Kabupaten Kampar	640
77.		Kabupaten	961
70		Indragiri Hulu	400
78.		Kabupaten	408
79.	-	Bengkalis	1033
19.		Kabupaten Indragiri Hilir	1033
80.	-	Kabupaten	385
80.		Pelalawan	303
81.	-		1068
01.		Kabupaten Rokan Hulu	1000
82.	1	Kabupaten Rokan	1058
04.		Hilir	1000
83.	1	Kabupaten Siak	364
84.	1	Kabupaten	462
0 1.		Kuantan Singingi	102
85.	1	Kabupaten	271
		Kepulauan Meranti	
86.	1	Kota Pekanbaru	842
87.	1	Kota Dumai	448
88.	Jambi	Kabupaten Kerinci	172
89.		Kabupaten	562
		Merangin	
90.	1	Kabupaten	222
		Sarolangun	
91.	1	Kabupaten	585
		Batanghari	
92.	1	Kabupaten Muaro	994
	1		

	T	T + + +	1
0.0	  -	Jambi	405
93.		Kabupaten	487
		Tanjung Jabung	
0.4	-	Barat	207
94.		Kabupaten	307
		Tanjung Jabung	
٥٢	<u> </u>	Timur	076
95.		Kabupaten Bungo	276
96.	-	Kabupaten Tebo	773
97.	-	Kota Jambi	433
98.	0	Kota Sungai Penuh	127
99.	Sumatera Selatan	Kabupaten Ogan	55
100.	Selatali	Komering Ulu	616
100.		Kabupaten Ogan Komering Ilir	010
101.	-	Kabupaten Muara	474
101.		Enim	774
102.	_	Kabupaten Lahat	300
103.	-	Kabupaten Musi	300
103.		Rawas	300
104.	1	Kabupaten Musi	96
107.		Banyuasin	90
105.	-	Kabupaten	127
100.		Banyuasin	141
106.	1	Kabupaten Ogan	497
100.		Komering Ulu	157
		Timur	
107.	-	Kabupaten Ogan	269
		Komering Ulu	
		Selatan	
108.		Kabupaten Ogan	63
		Ilir	
109.		Kabupaten Empat	185
		Lawang	
110.		Kabupaten Penukal	141
		Abab Lematang Ilir	
111.		Kabupaten Musi	142
	-	Rawas Utara	
112.	-	Kota Palembang	1242
113.		Kota Pagar Alam	20
114.		Kota Lubuklinggau	35
115.		Kota Prabumulih	141
116.	Bengkulu	Kabupaten	128
117	-	Bengkulu Selatan	100
117.		Kabupaten Rejang	198
110	-	Lebong	442
118.		Kabupaten	443
110	-	Bengkulu Utara	89
119.	-	Kabupaten Kaur	
120. 121.	-	Kabupaten Seluma	286
141.		Kabupaten Muko Muko	136
122.	-	Kabupaten Lebong	253
123.	1	Kabupaten Lebong Kabupaten	204
140.		Kepahiang	407
124.	1	Kabupaten	83
141,		Bengkulu Tengah	
125.	†	Kota Bengkulu	271
126.	Lampung	Kabupaten	742
140.	Zampang	Lampung Selatan	, , 2
127.	1	Kabupaten	936
		Lampung Tengah	
128.	1	Kabupaten	890
		Lampung Utara	
			•

130.				
130.   Rabupaten Tulang Bawang   1000   131.   Kabupaten Kabupaten   1527   132.   Kabupaten   1527   1527   153.   Kabupaten Way Kahupaten   1528   1528   1528   1529   1529   1529   1520   1529   1529   1529   1520   1529   1520   1529   1520   1520   1529   1520	129.			663
131.	120	_		1000
131.	130.		1	1000
132.	101			070
132.	131.			879
Lampung Timur	100			4 = 0 =
133.	132.			1527
134.				
134.	133.			330
135.				
135.	134.			653
136.   137.				
136.   137.   Kabupaten Mesuji	135.		Kabupaten	585
137.			Pringsewu	
137.	136.		Kabupaten Mesuji	435
Bawang Barat   Kabupaten Pesisir Barat	137.			598
138.				
139.   Barat   Kota Bandar   T91   Lampung     140.   Kepulauan   Kabupaten Bangka   488     142.   Bangka   Belitung   Belitung     143.   Kabupaten Bangka   Belitung     144.   Kabupaten Bangka   Belitung     145.   Kabupaten Bangka   Barat     146.   Kabupaten Bangka   Barat     147.   Kota   Bangka   Barat     148.   Kepulauan   Kabupaten Bintan     149.   Kabupaten Bintan     150.   Kabupaten Bintan     151.   Kabupaten Bintan     152.   Kabupaten Bintan     153.   Kabupaten Lingga     154.   Kota Batam     155.   Nusa   Kabupaten Lombok     166.   Tenggara     157.   Kabupaten Lombok     167.   Kabupaten Lombok     168.   Kabupaten Bima     159.   Kabupaten Dompu     159.   Kabupaten Bima     161.   Kabupaten Dompu     162.   Kabupaten Lombok     163.   Kabupaten Lombok     164.   Kabupaten Lombok     165.   Nusa     166.   Kabupaten Lombok     167.   Kabupaten Dompu     168.   Kabupaten Dompu     169.   Kabupaten Bima     160.   Kabupaten Bima     161.   Kabupaten Lombok     162.   Kabupaten Lombok     163.   Kabupaten Lombok     164.   Kota Bima     165.   Nusa     165.   Nusa     166.   Kota Bima     167.   Kabupaten Kupang     168.   Nusa     168.   Kabupaten Kupang     168.   Nusa     168.   Kabupaten Kupang     168.   Nusa     168.   Kabupaten Kupang     169.   Kabupaten Kupang     169.   Kabupaten Kupang     160.   Kabupaten Kupang     160.   Kabupaten Kupang     1	138			226
140.   Kota Bandar	100.			
Lampung   Kota Metro   25	139	†		791
140.         Kota Metro         25           141.         Kepulauan         Kabupaten Bangka         488           142.         Bangka         Belitung         274           143.         Belitung         303           144.         Kabupaten Bangka         303           144.         Kabupaten Bangka         425           145.         Kabupaten Bangka         463           146.         Kabupaten Bangka         463           147.         Kabupaten Bangka         463           146.         Kabupaten Bangka         463           147.         Kabupaten Bangka         463           148.         Kabupaten Bangka         463           147.         Kota Balam         356           148.         Kepulauan         342           Karimun         Kabupaten Bangka         346           Karimun         Kabupaten Bangka         346           Karimun         Kabupaten Bangka         463           150.         Kabupaten Nauna         116           Kabupaten Nauna         116         116           Kabupaten Nauna         116         116           Kabupaten Nauna         116         116	10).			', ', 1
141.         Kepulauan Bangka         Kabupaten Bangka         488           142.         Bangka Belitung         Kabupaten Bangka         303           143.         Kabupaten Bangka Selatan         303           144.         Kabupaten Bangka Bangka Barat         463           145.         Kabupaten Bangka Barat         463           146.         Kabupaten Bangka Barat         461           147.         Kota Belitung Timur         461           Kota Pangkalpinang         Kabupaten Bintan         356           148.         Kepulauan Kabupaten Bintan         356           149.         Kabupaten Bangka Barat         463           150.         Kabupaten Bangka Barat         463           150.         Kabupaten Bangka Barat         461           Kabupaten Bangka Barat         463           Kabupaten Bangka Barat         463           Kabupaten Bangka Barat         461           Kabupaten Bangka Barat         463           Kabupaten Bangka Barat         461           Kabupaten Lombok Barat         106           Kabupaten Lombok Barat         179           Timur         158.           Kabupaten Bangka Barat         69           Kabupaten Bangka Barat<	140	1		25
142.         Bangka Belitung         Kabupaten Belitung         274           143.         Kabupaten Bangka Selatan         303           144.         Kabupaten Bangka Tengah         425           145.         Kabupaten Bangka Barat         463           146.         Kabupaten Bangka Barat         461           147.         Kota Pangkalpinang         461           148.         Kepulauan Riau         Kabupaten Bintan         356           149.         Kiau         Kabupaten Bintan         356           150.         Kabupaten Bintan         342           Karimun         Kabupaten Lingga         129           Kabupaten Lingga         129         Kabupaten Lingga         129           Kabupaten Lingga         129         Kabupaten Kepulauan Anambas         154           153.         Kota Batam         230         Kota Tanjung Pinang         315           154.         Kota Batam         230         Kota Tanjung Pinang         155           155.         Nusa         Kabupaten Lombok Tengah         142         Tengah           157.         Kabupaten Lombok Tengah         179         Timur         158.         Kabupaten Dompu Supaten Lombok Tengah         74         Kabupaten Bima		Vanilarian		
Belitung				
143.       Kabupaten Bangka Selatan       303         144.       Kabupaten Bangka Tengah       425         145.       Kabupaten Bangka Barat       463         146.       Kabupaten Bangka Barat       94         147.       Kabupaten Belitung Timur       461         Kota Pangkalpinang       461         148.       Kepulauan       Kabupaten Bintan       356         149.       Riau       Kabupaten Bintan       342         Karimun       Kabupaten Natuna       116       63         Kabupaten Lingga       129       Kabupaten Lingga       129         Kabupaten Lingga       129       Kabupaten Lingga       315         153.       Kota Batam       230         Kota Tanjung       315       Pinang         155.       Nusa       Kabupaten Lombok       106         Barat       Kabupaten Lombok       142         Tengah       Kabupaten Lombok       179         157.       Kabupaten Lombok       179         158.       Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Lombok       33         Utara       Kota Mataram <td>142.</td> <td></td> <td></td> <td>2/4</td>	142.			2/4
Selatan   Kabupaten Bangka   Tengah   Kabupaten Bangka   Tengah   Kabupaten Bangka   Barat   Kabupaten Bangka   Barat   Habupaten Bangka   Barat   Habupaten Bangka   Barat   Habupaten Belitung Timur   Habupat	1.10	Belitung		202
144.       Kabupaten Bangka Tengah       425         145.       Kabupaten Bangka Barat       463         146.       Kabupaten Bangka Barat       94         147.       Kota Pangkalpinang       461         148.       Kepulauan Riau       Kabupaten Bintan       356         150.       Kabupaten Bintan       342         150.       Kabupaten Natuna       116         151.       Kabupaten Lingga       129         152.       Kabupaten Lingga       129         Kabupaten Lingga       129       Kabupaten         Kota Batam       230       Kota Tanjung Pinang         155.       Nusa       Kabupaten Lombok       106         Barat       Kabupaten Lombok       142         Tenggara       Barat       Kabupaten Lombok       179         157.       Kabupaten Lombok       179         158.       Kabupaten Dompu       192         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Lombok       33         Utara       Kabupaten Lombok       33         Utara       Kota Mataram       75         Kota Bima       27         165.       Nusa<	143.			303
Tengah   Kabupaten Bangka Barat   Kabupaten Bangka Barat   Kabupaten   94				
145.   Kabupaten Bangka Barat   Barat   Sabupaten   94   Belitung Timur   Kota   461   Pangkalpinang   148.   Kepulauan   Kabupaten Bintan   356   Kabupaten Bintan   342   Karimun   150.   Kabupaten Natuna   116   Kabupaten Lingga   129   Kabupaten Lingga   129   Kabupaten Lingga   129   Kabupaten Lingga   152.   Kota Batam   230   Kota Batam   230   Kota Tanjung   315   Pinang   155.   Nusa   Tenggara   Barat   Kabupaten Lombok   106   Barat   Enggah   Kabupaten Lombok   179   Timur   158.   Kabupaten Lombok   179   Timur   158.   Kabupaten Dompu   192   Kabupaten Dompu   192   Kabupaten Bima   74   Kabupaten Bima   74   Kabupaten Bima   74   Kabupaten Lombok   161.   Sumbawa Barat   Kabupaten Lombok   33   Utara   163.   Kota Bima   27   165.   Nusa   Kabupaten Kupang   874	144.			425
Barat   Kabupaten   94				
146.       Kabupaten Belitung Timur       94         147.       Kota Pangkalpinang       461         148.       Kepulauan Riau       Kabupaten Bintan       356         149.       Riau       Kabupaten Bintan       342         Karimun       Kabupaten Natuna       116         150.       Kabupaten Lingga       129         Kota Batam       230         Kota Tanjung Pinang       315         Pinang       106         Tenggara       Barat         Kabupaten Lombok Tenggah       142         Tengah       Kabupaten Lombok Tengah         157.       Kabupaten Lombok Tengah         Kabupaten Dompu       192         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Lombok Utara       33         162.       Kabupaten Lombok Utara         163.       Kota Mataram       75         Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	145.			463
Belitung Timur				
147.         Kota Pangkalpinang         461           148.         Kepulauan Riau         Kabupaten Bintan         356           149.         Riau         Kabupaten Bintan         342           Kabupaten Rarimun         Kabupaten Natuna         116           150.         Kabupaten Lingga         129           Kabupaten Lingga         129           Kabupaten Lingga         129           Kabupaten Lingga         315           Kepulauan Anambas         Kota Batam         230           Kota Tanjung Pinang         315           Pinang         106         106           Barat         Kabupaten Lombok Tengah         142           Kabupaten Lombok Tengah         142         142           Kabupaten Lombok Timur         158.         Kabupaten Lombok Timur         159           159.         Kabupaten Dompu Tipu Kabupaten Bima         74         Kabupaten Bima         74           160.         Kabupaten Lombok Timur         33         142         142           161.         Kabupaten Lombok Timur         33         142         143           162.         Kabupaten Lombok Timur         33         144         144         144           163.         K	146.		Kabupaten	94
Pangkalpinang			Belitung Timur	
148.         Kepulauan         Kabupaten Bintan         356           149.         Riau         Kabupaten         342           Karimun         Kabupaten Natuna         116           151.         Kabupaten Lingga         129           Kota Batam         230           Kota Tanjung         315           Pinang         106           Barat         Kabupaten Lombok         106           Tenggara         Barat         Kabupaten Lombok         179           Timur         Kabupaten Lombok         179         179           Timur         Kabupaten Dompu         192         160.         192           Kabupaten Bima         74         161.         Kabupaten Lombok         33           162.         Kabupaten Lombok         33         164.         165.         Nusa         Kabupaten Kupang         874	147.		Kota	461
148.         Kepulauan         Kabupaten Bintan         356           149.         Riau         Kabupaten         342           Karimun         Kabupaten Natuna         116           151.         Kabupaten Lingga         129           Kota Batam         230           Kota Tanjung         315           Pinang         106           Barat         Kabupaten Lombok         106           Tenggara         Barat         Kabupaten Lombok         179           Timur         Kabupaten Lombok         179         179           Timur         Kabupaten Dompu         192         160.         192           Kabupaten Bima         74         161.         Kabupaten Lombok         33           162.         Kabupaten Lombok         33         164.         165.         Nusa         Kabupaten Kupang         874			Pangkalpinang	
149.       Riau       Kabupaten Karimun       342         150.       Kabupaten Natuna       116         151.       Kabupaten Lingga       129         152.       Kabupaten Lingga       129         Kabupaten Lingga       129         Kabupaten Lingga       129         Kabupaten Lingga       129         Kabupaten Lombas       315         Pinang       315         Pinang       106         Barat       Kabupaten Lombok       106         Tengah       Kabupaten Lombok       179         Timur       Kabupaten Lombok       179         Timur       Kabupaten Dompu       192         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Lombok       33         Utara       Kabupaten Lombok       33         Utara       Kota Mataram       75         Kota Bima       27         Kabupaten Kupang       874	148.	Kepulauan		356
Karimun   Kabupaten Natuna   116	149.			342
150.			Karimun	
Kabupaten Lingga   129	150.			116
152.   Kabupaten   Kepulauan   Anambas     153.   Kota Batam   230     154.   Kota Tanjung   315     Pinang       155.   Nusa   Kabupaten Lombok   106     Tenggara   Barat   Kabupaten Lombok   142     Tengah   Tengah       157.   Kabupaten Lombok   179     Timur       158.   Kabupaten Lombok   179     Timur   Timur   159.     Kabupaten Dompu   192     Kabupaten Bima   74     Kabupaten Bima   74     Kabupaten Lombok   33     Utara   163.   Kota Mataram   75     164.   Kota Bima   27     165.   Nusa   Kabupaten Kupang   874     Kota Bima   27     165.   Nusa   Kabupaten Kupang   874     Kota Mataram   Kabupaten Kupang   874     Kota Bima   27     Kota Bima   27     Kota Bima   27     Kota Bima   874     Kota Bima   8				
Kepulauan   Anambas     153.				
Anambas   Kota Batam   230	102.			
Kota Batam   230				
154.       Kota Tanjung Pinang       315         155.       Nusa Kabupaten Lombok Barat       106         156.       Barat       Kabupaten Lombok Tengah       142         157.       Kabupaten Lombok Timur       179         158.       Kabupaten Lombok Sumbawa       69         159.       Kabupaten Dompu Sumbawa       192         160.       Kabupaten Bima T4       74         161.       Kabupaten Lombok Sumbawa Barat       24         162.       Kabupaten Lombok Utara       33         163.       Kota Mataram T5       75         164.       Kota Bima 27       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang 874	153	†		230
Pinang   Kabupaten Lombok   106		1		
155.       Nusa       Kabupaten Lombok       106         Tenggara       Barat       Kabupaten Lombok       142         156.       Barat       Kabupaten Lombok       179         157.       Kabupaten Lombok       179         Timur       Kabupaten       69         Sumbawa       192         160.       Kabupaten Dompu       192         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       24         Sumbawa Barat       24         Sumbawa Barat       33         Utara       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	107.			313
Tenggara   Barat   Kabupaten Lombok   142	155	Nucc		106
156.       Barat       Kabupaten Lombok Tengah       142         157.       Kabupaten Lombok Timur       179         158.       Kabupaten Gegen Sumbawa       69         159.       Kabupaten Dompu 192         160.       Kabupaten Bima 74         161.       Kabupaten Sumbawa Barat Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Sumbawa Barat Sumbawa Barat Kabupaten Lombok Sumbawa S	133.		-	100
Tengah       Kabupaten Lombok       179         Timur       69         Sumbawa       192         Kabupaten Dompu       192         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       24         Sumbawa Barat       24         Sumbawa Barat       33         Utara       Kota Mataram       75         Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	150			140
157.       Kabupaten Lombok       179         158.       Kabupaten       69         Sumbawa       159.       Kabupaten Dompu       192         160.       Kabupaten Bima       74         161.       Kabupaten Bima       24         Sumbawa Barat       Sumbawa Barat       33         162.       Kabupaten Lombok       33         Utara       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	156.	Barat		142
Timur       69         Kabupaten       69         Sumbawa       159.         Kabupaten Dompu       192         Kabupaten Bima       74         Kabupaten Bima       24         Sumbawa Barat       Sumbawa Barat         Kabupaten Lombok       33         Utara       Kota Mataram       75         Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	1 = =	-		170
158.       Kabupaten Sumbawa       69         159.       Kabupaten Dompu       192         160.       Kabupaten Bima       74         161.       Kabupaten Bima       24         Sumbawa Barat       Sumbawa Barat         162.       Kabupaten Lombok Utara       33         Wasa       Kota Mataram       75         Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	157.		-	179
Sumbawa				
159.       Kabupaten Dompu       192         160.       Kabupaten Bima       74         161.       Kabupaten       24         Sumbawa Barat       Sumbawa Barat         162.       Kabupaten Lombok       33         Utara       Vitara         163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	158.			69
160.       Kabupaten Bima       74         161.       Kabupaten       24         Sumbawa Barat       Sumbawa Barat         162.       Kabupaten Lombok       33         Utara       Vitara       75         163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874		1		
161.       Kabupaten Sumbawa Barat       24         162.       Kabupaten Lombok Utara       33         163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	159.	]		
161.       Kabupaten Sumbawa Barat       24         162.       Kabupaten Lombok Utara       33         163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	160.		Kabupaten Bima	74
Sumbawa Barat         162.       Kabupaten Lombok       33         Utara       Utara       75         163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	161.			24
162.       Kabupaten Lombok       33         Utara       Utara         163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874				
Utara         163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874	162.	1		33
163.       Kota Mataram       75         164.       Kota Bima       27         165.       Nusa       Kabupaten Kupang       874				
164.Kota Bima27165.NusaKabupaten Kupang874	163.	1		75
165. Nusa Kabupaten Kupang 874		1		
		Nusa		
100. 10125644 Habapatett Hillot 000				
	100.		1 Masapaten innoi	000

	T:	T1- 0-1-4	<u> </u>
167.	Timur	Tengah Selatan Kabupaten Timor	186
		Tengah Utara	180
168.		Kabupaten Belu	492
169.		Kabupaten Alor	448
170.		Kabupaten Flores Timur	561
171.	1	Kabupaten Sikka	463
172.		Kabupaten Ende	591
173.		Kabupaten Ngada	363
174.		Kabupaten Manggarai	755
175.		Kabupaten Sumba Timur	382
176.		Kabupaten Sumba	290
177.		Barat Kabupaten	324
178.		Lembata Value at an Para	413
		Kabupaten Rote Ndao	
179.		Kabupaten Manggarai Barat	627
180.		Kabupaten Nagekeo	321
181.		Kabupaten Sumba Tengah	162
182.		Kabupaten Sumba Barat Daya	781
183.		Kabupaten	632
184.		Manggarai Timur Kabupaten Sabu	225
185.	-	Raijua	420
186.	-	Kabupaten Malaka Kota Kupang	430 671
187.	Kalimantan	Kabupaten Sambas	389
188.	Barat	Kabupaten Sambas  Kabupaten	385
100.	Barat	Mempawah	
189.		Kabupaten	691
190.	-	Sanggau Kabupaten	381
190.		Ketapang	301
191.	-	Kabupaten Sintang	922
192.		Kabupaten Kapuas	391
152.		Hulu	
193.		Kabupaten Bengkayang	570
194.	1	Kabupaten Landak	830
195.		Kabupaten Sekadau	437
196.	-	Kabupaten Melawi	308
190.		Kabupaten Kayong	250
198.		Utara Kabupaten Kubu	849
100	-	Raya	050
199.	-	Kota Pontianak	952
200. 201.	Kalimantan	Kota Singkawang	166 45
401.	Tengah	Kabupaten Kotawaringin Barat	40
202.	10119011	Kabupaten	331
		Kotawaringin Timur	
203.	1	Kabupaten Kapuas	262
204.	1	Kabupaten Barito	201
		Selatan	

205.		Kabupaten Barito	95
206		Utara	107
206.		Kabupaten	127
207.		Katingan Kabupaten	154
207.		Seruyan	154
208.		Kabupaten	48
200.		Sukamara	70
209.		Kabupaten	60
203.		Lamandau	
210.		Kabupaten	255
		Gunung Mas	
211.		Kabupaten Pulang	184
		Pisau	
212.		Kabupaten Murung	86
		Raya	
213.		Kabupaten Barito	92
014		Timur	011
214.		Kota Palangka	211
215.	Kalimantan	Raya Kabupatan Tanah	251
∠15.	Selatan	Kabupaten Tanah Laut	251
216.	Scialaii	Kabupaten	50
		Kotabaru	
217.	1	Kabupaten Banjar	86
218.	1	Kabupaten Barito	45
210.		Kuala	10
219.		Kabupaten Tapin	139
220.		Kabupaten Hulu	34
		Sungai Selatan	
221.		Kabupaten Hulu	195
		Sungai Tengah	
222.		Kabupaten Hulu	34
		Sungai Utara	
223.		Kabupaten	186
204	_	Tabalong	50
224.		Kabupaten Tanah	58
225.		Bumbu	192
443.		Kabupaten Balangan	192
226.		Kota Banjarmasin	103
227.	_	Kota Banjarhashi Kota Banjarbaru	200
228.	Kalimantan	Kabupaten Paser	410
229.	Timur	Kabupaten Kutai	566
		Kartanegara	
230.	1	Kabupaten Berau	338
231.		Kabupaten Kutai	323
		Barat	
232.		Kabupaten Kutai	286
	_	Timur	
233.		Kabupaten	114
		Penajam Paser	
024	4	Utara	20
234.		Kabupaten Mahakam Ulu	38
235.	1	Kota Balikpapan	461
236.	-	Kota Samarinda	619
237.	1	Kota Samarinda Kota Bontang	397
238.	Kalimantan	Kabupaten	290
	Utara	Bulungan	
239.		Kabupaten	192
		Malinau	
240.	1	Kabupaten	151
		Nunukan	

241.		Kabupaten Tana	66
		Tidung	
242.		Kota Tarakan	382
243.	Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow	183
244.	Otara	Kabupaten	247
		Minahasa	
245.	-	Kabupaten	95
		Kepulauan Sangihe	
246.		Kabupaten	67
		Kepulauan Talaud	
247.		Kabupaten	151
	-	Minahasa Selatan	
248.		Kabupaten	146
0.40	-	Minahasa Utara	7.0
249.		Kabupaten	76
050	-	Minahasa Tenggara	59
250.		Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	39
251.	-	Kabupaten	10
201.		Kepulauan Siau	10
		Tagulandang Biaro	
252.	1	Kabupaten Bolaang	53
		Mongondow Timur	
253.		Kabupaten Bolaang	146
		Mongondow	
		Selatan	
254.	<u> </u>	Kota Manado	62
255.	-	Kota Bitung	32
256.	-	Kota Tomohon	79
257. 258.	Sulawesi	Kota Kotamobagu	96 279
259.	Tengah	Kabupaten Banggai Kabupaten Poso	578
260.	Teligali	Kabupaten	661
200.		Donggala	001
261.	-	Kabupaten Toli Toli	516
262.	1	Kabupaten Buol	366
263.		Kabupaten	181
		Morowali	
264.		Kabupaten Banggai	257
2.5	  -	Kepulauan	100-
265.		Kabupaten Parigi	1097
066	-	Moutong	227
266.		Kabupaten Tojo Una-Una	337
267.	1	Kabupaten Sigi	523
268.	1	Kabupaten Banggai	56
		Laut	
269.	1	Kabupaten	290
		Morowali Utara	
270.		Kota Palu	579
271.	Sulawesi	Kabupaten	98
252	Selatan	Kepulauan Selayar	
272.		Kabupaten	302
273.	-	Bulukumba	136
213.		Kabupaten Bantaeng	130
274.	1	Kabupaten	263
-,		Jeneponto	
275.	1	Kabupaten Takalar	215
276.	]	Kabupaten Gowa	564
277.	]	Kabupaten Sinjai	176
278.		Kabupaten Bone	543
279.	I	Kabupaten Maros	257
419.			

280.		Kabupaten	244
		Pangkajene	
		Kepulauan	
281.		Kabupaten Barru	125
282.	-	Kabupaten	328
202.		-	320
	-	Soppeng	201
283.		Kabupaten Wajo	291
284.		Kabupaten	218
		Sidenreng Rappang	
285.		Kabupaten Pinrang	274
286.	-	Kabupaten	151
200.		Enrekang	101
007	-		066
287.	1	Kabupaten Luwu	266
288.		Kabupaten Tana	517
		Toraja	
289.		Kabupaten Luwu	687
		Utara	
290.	-	Kabupaten Luwu	440
200.		Timur	110
201			0.4.1
291.		Kabupaten Toraja	341
		Utara	
292.		Kota Makassar	1123
293.		Kota Pare Pare	106
294.		Kota Palopo	136
295.	Sulawesi	Kabupaten Kolaka	197
296.	Tenggara	Kabupaten Konawe	180
297.		Kabupaten Muna	33
298.		Kabupaten Buton	15
299.		Kabupaten Konawe	231
		Selatan	
300.	-	Kabupaten	134
300.			134
		Bombana	
301.		Kabupaten	15
		Wakatobi	
302.		Kabupaten Kolaka	113
		Utara	
303.		Kabupaten Konawe	47
000.		Utara	1,
204	-		1.0
304.		Kabupaten Buton	46
		Utara	
305.		Kabupaten Kolaka	205
		Timur	
306.	]	Kabupaten Konawe	5
•		Kepulauan	
307.	1	Kabupaten Muna	12
507.		Barat	14
200	-		10
308.		Kabupaten Buton	13
		Tengah	
309.		Kabupaten Buton	11
		Selatan	
310.	]	Kota Kendari	59
311.	1	Kota Baubau	25
312.	Gorontalo	Kabupaten	269
014.	Gordinalo		409
010	-	Gorontalo	245
313.		Kabupaten	245
	]	Boalemo	
314.		Kabupaten Bone	113
		Bolango	
315.	1	Kabupaten	235
510.		Pohuwato	400
216	-		00
316.		Kabupaten	80
		Gorontalo Utara	
317.		Kota Gorontalo	32
318.	Sulawesi	Kabupaten	131
310.			

	D	D	
210	Barat	Pasangkayu	407
319.		Kabupaten	437
320.		Mamuju	351
320.		Kabupaten Mamasa	351
321.	-		636
321.		Kabupaten Polewali	030
200	-	Mandar Walter Maiora	050
322.	-	Kabupaten Majene	252
323.		Kabupaten	200
204	N/L 1 . 1	Mamuju Tengah	54
324.	Maluku	Kabupaten Maluku	54
205		Tengah	16
325.		Kabupaten Maluku	10
326.	-	Tenggara	14
320.		Kabupaten	14
		Kepulauan	
207	-	Tanimbar	0.1
327.		Kabupaten Buru	21
328.		Kabupaten Seram	16
200	-	Bagian Timur	0.5
329.		Kabupaten Seram	25
222		Bagian Barat	1 4
330.		Kabupaten	14
221		Kepulauan Aru	1 1
331.		Kabupaten Maluku	11
		Barat Daya	
332.		Kabupaten Buru	9
		Selatan	
333.		Kota Ambon	69
334.		Kota Tual	11
335.	Maluku	Kabupaten	17
	Utara	Halmahera Barat	
336.		Kabupaten	8
		Halmahera Tengah	
337.		Kabupaten	141
		Halmahera Utara	
338.		Kabupaten	34
		Halmahera Selatan	
339.		Kabupaten	73
		Kepulauan Sula	
340.		Kabupaten	71
		Halmahera Timur	
341.		Kabupaten Pulau	100
		Morotai	
342.		Kabupaten Pulau	8
		Taliabu	
343.		Kota Ternate	35
344.		Kota Tidore	73
		Kepulauan	
345.	Papua	Kabupaten	170
		Merauke	
346.		Kabupaten	151
<u></u>		Jayawijaya	
347.		Kabupaten	18
		Jayapura	
348.		Kabupaten Nabire	21
349.		Kabupaten	14
		Kepulauan Yapen	
350.		Kabupaten Biak	22
		Numfor	
351.	]	Kabupaten Puncak	94
		Jaya	
0.50	1	Kabupaten Paniai	123
352.			
352. 353.		Kabupaten Mimika	32

354.         Kabupaten Sarmi         29           355.         Kabupaten Keerom         42           356.         Kabupaten         11           Pegunungan         Bintang         28           357.         Kabupaten         28           Yahukimo         108         Kabupaten Tolikara           358.         Kabupaten Tolikara         108           359.         Kabupaten Sarmi         5           Waropen         5         Waropen           360.         Kabupaten Boven Digoel         152           Manberan Boven Digoel         147         Kabupaten Mappi         147           Kabupaten Mappi         147         Kabupaten Supiori         3           361.         Kabupaten Supiori         3         3           364.         Kabupaten Supiori         3         39           Mamberamo Raya         Kabupaten Mamberamo Tengah         39         Mamberamo Tengah         4           366.         Kabupaten Yalimo         10         Kabupaten Nduga         82           367.         Kabupaten Nduga         82         Kabupaten Nduga         82           368.         Kabupaten Nduga         82         Kabupaten Deiyai         71
Sabupaten
Pegunungan   Bintang   Sabupaten   28   Yahukimo   358.   Kabupaten   70   70   70   70   70   70   70   7
Bintang   Sabupaten   28
Sample
Yahukimo
Sample
Sabarat   Sabapaten   Sabapa
Waropen
Sabupaten Boven   152
Digoel
361.         Kabupaten Mappi         147           362.         Kabupaten Asmat         15           363.         Kabupaten Supiori         3           364.         Kabupaten         4           Mamberamo Raya         39           365.         Kabupaten         39           Mamberamo Tengah         39           366.         Kabupaten Yalimo         10           367.         Kabupaten Lanny         145           Jaya         Sasa         Kabupaten Nduga         82           369.         Kabupaten Nduga         82           370.         Kabupaten Dogiyai         71           371.         Kabupaten Intan         37           Jaya         Sasa         Kabupaten Deiyai         55           373.         Kota Jayapura         44           374.         Papua         Kabupaten Sorong         69           375.         Barat         Kabupaten Fak Fak         12           376.         Kabupaten Fak Fak         12           377.         Kabupaten Raja         7           Ampat         Kabupaten Teluk         148
362.         Kabupaten Asmat         15           363.         Kabupaten Supiori         3           364.         Kabupaten         4           Mamberamo Raya         39           365.         Kabupaten         39           Mamberamo Tengah         30         10           366.         Kabupaten Yalimo         10           367.         Kabupaten Lanny         145           Jaya         82           368.         Kabupaten Nduga         82           369.         Kabupaten Puncak         82           370.         Kabupaten Dogiyai         71           371.         Kabupaten Intan         37           Jaya         55           373.         Kabupaten Deiyai         55           373.         Kota Jayapura         44           374.         Papua         Kabupaten Sorong         69           375.         Barat         Kabupaten Fak Fak         12           376.         Kabupaten Fak Fak         12           377.         Kabupaten Raja         7           Ampat         Kabupaten Teluk         148
363.       Kabupaten Supiori       3         364.       Kabupaten       4         Mamberamo Raya       Kabupaten       39         Kabupaten Raya       39         Kabupaten Raya       39         Mamberamo Raya       39         Kabupaten Raja       39         Mamberamo Raya       39         Kabupaten Mamberamo Raya       10         Kabupaten Yalimo       10         Kabupaten Lanny       145         Jaya       82         Kabupaten Nduga       82         Kabupaten Puncak       82         Kabupaten Dogiyai       71         Kabupaten Intan       37         Jaya       55         Kabupaten Deiyai       55         Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Rabupaten Fak Fak       12         Kabupaten Fak Fak       12         Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
364.       Kabupaten       4         365.       Kabupaten       39         Kabupaten       39         Mamberamo       10         Tengah       10         366.       Kabupaten Yalimo       10         367.       Kabupaten Lanny       145         Jaya       82         368.       Kabupaten Nduga       82         369.       Kabupaten Puncak       82         Kabupaten Dogiyai       71         Kabupaten Intan       37         Jaya       55         Kabupaten Deiyai       55         Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten Fak Fak       12         376.       Kabupaten Fak Fak       12         Kabupaten Sorong       7       Selatan         378.       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
Mamberamo Raya
365.       Kabupaten Mamberamo Tengah       39         366.       Kabupaten Yalimo 10       10         367.       Kabupaten Lanny 145       145         368.       Kabupaten Nduga 82       82         369.       Kabupaten Puncak 82       82         370.       Kabupaten Dogiyai 71       71         371.       Kabupaten Intan 37       37         372.       Kabupaten Deiyai 55       55         373.       Kota Jayapura 44       44         374.       Papua Kabupaten Sorong 69       69         375.       Barat Kabupaten Fak Fak 12       12         376.       Kabupaten Fak Fak 72       12         377.       Kabupaten Raja 7       7         Selatan 7       Ampat 7       148         379.       Kabupaten Teluk 148
Mamberamo   Tengah   Kabupaten Yalimo   10   145   145   145   145   145   145   145   145   145   146   148   1
366.         Kabupaten Yalimo         10           367.         Kabupaten Yalimo         10           367.         Kabupaten Lanny         145           Jaya         Kabupaten Nduga         82           368.         Kabupaten Nduga         82           370.         Kabupaten Puncak         82           Kabupaten Dogiyai         71           Kabupaten Intan         37           Jaya         55           Kabupaten Deiyai         55           Kota Jayapura         44           374.         Papua         Kabupaten Sorong         69           375.         Barat         Kabupaten Sorong         7           Kabupaten Fak Fak         12         Kabupaten Sorong         7           Selatan         Kabupaten Raja         7           Ampat         Kabupaten Teluk         148
366.       Kabupaten Yalimo       10         367.       Kabupaten Lanny       145         Jaya       Kabupaten Nduga       82         368.       Kabupaten Nduga       82         369.       Kabupaten Puncak       82         370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan       37         Jaya       Jaya       55         Kabupaten Deiyai       55         Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten Sorong       7         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong       7         Selatan       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
367.       Kabupaten Lanny       145         368.       Kabupaten Nduga       82         369.       Kabupaten Puncak       82         370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan       37         Jaya       Jaya       55         Kabupaten Deiyai       55         Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten Sorong       7         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong       7         Selatan       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
Jaya   Kabupaten Nduga   82
368.       Kabupaten Nduga       82         369.       Kabupaten Puncak       82         370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan       37         Jaya       Jaya       55         373.       Kabupaten Deiyai       55         Kabupaten Deiyai       55       55         Kabupaten Deiyai       55       69         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten Sorong       7         Kabupaten Fak Fak       12       12         377.       Kabupaten Sorong       7         Selatan       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
369.       Kabupaten Puncak       82         370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan       37         Jaya       55         373.       Kabupaten Deiyai       55         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten Sorong       25         Manokwari       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong       7         Selatan       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
370.       Kabupaten Dogiyai       71         371.       Kabupaten Intan       37         372.       Kabupaten Deiyai       55         373.       Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten Fak Fak       12         376.       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong       7         Selatan       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
371.       Kabupaten Intan       37         372.       Kabupaten Deiyai       55         373.       Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten       25         Manokwari       Xabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong       7         Selatan       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
Jaya   Kabupaten Deiyai   55
372.       Kabupaten Deiyai       55         373.       Kota Jayapura       44         374.       Papua       Kabupaten Sorong       69         375.       Barat       Kabupaten Sorong       25         Manokwari       Kabupaten Fak Fak       12         377.       Kabupaten Sorong       7         Selatan       Kabupaten Raja       7         Ampat       Kabupaten Teluk       148
373.         Kota Jayapura         44           374.         Papua         Kabupaten Sorong         69           375.         Barat         Kabupaten Sorong         25           Manokwari         Kabupaten Fak Fak         12           377.         Kabupaten Sorong         7           Selatan         Kabupaten Raja         7           Ampat         Kabupaten Teluk         148
374.         Papua         Kabupaten Sorong         69           375.         Barat         Kabupaten         25           Manokwari         Kabupaten Fak Fak         12           377.         Kabupaten Sorong         7           Selatan         Kabupaten Raja         7           Kabupaten Teluk         148
375. Barat Kabupaten 25 Manokwari 376. Kabupaten Fak Fak 12 Kabupaten Sorong 7 Selatan Kabupaten Raja 7 Ampat Kabupaten Teluk 148
Manokwari  376.  Kabupaten Fak Fak  12  Kabupaten Sorong  7  Selatan  378.  Kabupaten Raja  Ampat  Kabupaten Teluk  148
376.Kabupaten Fak Fak12377.Kabupaten Sorong7SelatanSelatan7Ampat7379.Kabupaten Teluk148
377. Kabupaten Sorong 7 Selatan 7 378. Kabupaten Raja 7 Ampat 7 Kabupaten Teluk 148
Selatan  Selatan  Kabupaten Raja Ampat  Kabupaten Teluk  148
378. Kabupaten Raja 7 Ampat 7 379. Kabupaten Teluk 148
Ampat 379. Kabupaten Teluk 148
379. Kabupaten Teluk 148
Bintuni
380. Kabupaten Teluk 5 Wondama
381. Kabupaten 10
Kabupaten 10 Kaimana
382. Kabupaten 12
Tambrauw
383. Kabupaten 6
IVI AVI II A I
Maybrat  Kabupaten 4
384. Kabupaten 4
384. Kabupaten 4 Manokwari Selatan
384. Kabupaten 4 Manokwari Selatan 385. Kabupaten 25
384. Kabupaten 4 Manokwari Selatan

2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang diidentifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif

- maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- percepatan vaksinasi harus k. upaya dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin ini dilakukan orang dan upaya untuk menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan meninggal (seperti lansia, orang dengan komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19; dan
- memantau dan mengawasi ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis lainnya seperti oksigen yang sangat dibutuhkan dalam penanganan pasien COVID-19 sesuai harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

### **KEDUABELAS**

- Gubernur, Bupati dan Wali kota agar:
  - a. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD, apabila terdapat kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial dalam mendukung pelaksanaan PPKM maka:
    - 1) dilakukan rasionalisasi dan/atau realokasi anggaran dari program/kegiatan yang kurang prioritas pada anggaran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial;
    - 2) tata cara rasionalisasi dan/atau realokasi kebutuhan tambahan pendanaan untuk penganggaran dan penyaluran bantuan sosial/jaring dalam pengamanan sosial mendukung pelaksanaan PPKM berpedoman kepada Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 3) terhadap percepatan penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD):
  - a) Bupati/Wali kota untuk melakukan percepatan evaluasi APBDesa bagi Desa yang belum menetapkan Peraturan Desa mengenai APBDesa, pengesahan data KPM oleh pemerintah Daerah, perekaman Data KPM penerima BLT-DD pada Om-SPAN sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - b) Kepala Desa untuk melakukan pendataan dan penetapan KPM, dan menindaklanjuti dengan pelaksanaan BLT-DD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasaldari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

#### **KETIGABELAS**

- Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD:
  - a. dalam pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
  - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
  - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan kepala daerah tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
  - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM akibat Pandemi COVID-19 yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2020.

- KEEMPATBELAS: a. Dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf j tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
    - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
    - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
    - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
    - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
    - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

**KELIMABELAS** 

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

## MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

# Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- 4. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

- 7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 8. Menteri Sekretaris Negara;
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- 11. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi;
- 12. Menteri Kesehatan;
- 13. Menteri Sosial;
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- 15. Menteri Perindustrian;
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Perhubungan;
- 18. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 19. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 20. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- 21. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 22. Sekretaris Kabinet;
- 23. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 24. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 25. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 26. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- 27. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 28. Gubernur Bank Indonesia;
- 29. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- 30. Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik;
- 31. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 32. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, \$ Pembina Utama Mud

NIP. 19690818 19960